



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

# Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan diatas materai Rp.10.000 ditujukan kepada Bupati Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Sekadau
2. Fotokopi KTP Penanggungjawab;
3. Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui OSS;
4. SPPL;
5. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau;
6. Pakta Integritas diatas materai Rp.10.000tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang disampaikan ditandatangani oleh pimpinan/pemilik perusahaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melakukan Pendaftaran di OSS ([oss.go.id](https://oss.go.id));
2. Pemohon Melakukan Permohonan Berusaha Melalui OSS;
3. Pemohon Mendapatkan NIB, dan Perizinan Berusaha melalui OSS;
4. Pemohon melakukan Pemenuhan Komitmen pada DPMPTSPK Kabupaten Sekadau;
5. Jika berkas persyaratan dinyatakan lengkap, akan disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk Melakukan Survey dan study kelayakan ke tempat Lokasi Usaha, untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi;
6. DPMPTSPK Kabupaten Sekadau Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen atau Penolakan Komitmen tidak Terpenuhi Melalui OSS;
7. Pemohon Menerima Notifikasi Pemenuhan Komitmen dari OSS.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Perkantoran PEMDA Sekadau 78582

05642042075

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

1. Dokumen Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non formal

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran dan Pengaduan;
2. Melalui Telepon/Fax : 0564 – 2042075
3. Surat / Email :kpmtskd2014@gmail.com
4. Petugas Loker Pengaduan : Dede Roberta, S.Mat (0857-52581862)
5. website : dpmptsptk.sekadaukab.go.id